

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Laporan keuangan merupakan suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas. Tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, dan perubahan posisi keuangan suatu entitas yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan dan sebagai pertanggungjawaban manajemen atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya oleh para pemegang saham (Yusriwati, 2019).

Pemegang saham menginginkan hasil akhir keputusan yang menghasilkan laba sebesar-besarnya atau penambahan nilai investasi dalam perusahaan. Manajemen pun pasti memiliki kebutuhan pribadi yang ingin dicapai yakni penerimaan kompensasi yang layak atas kinerja yang dilakukan. Kedua pihak tersebut juga sama-sama ingin terhindar dari resiko yang tidak diinginkan. Mengingat banyak pihak yang berkepentingan terhadap laporan keuangan maka informasi dalam laporan keuangan harus diungkapkan secara relevan (*relevance*) dan dapat diandalkan (*reliable*), sehingga kepentingan dari berbagai pihak dapat terpenuhi. (Fauziyyah, dkk, 2019). Laporan keuangan yang relevan dan andal pada kenyataannya sulit untuk diukur. Dalam pengukuran tersebut diperlukan pihak ketiga yang independen dalam melakukan penilaian laporan keuangan. Akuntan publik atau auditor merupakan pihak independen yang dianggap dapat

menilai kewajaran dan keandalan dari laporan keuangan yang disajikan oleh perusahaan (Ruroh, 2016). Setiap perusahaan *go public* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) wajib mempublikasikan secara luas laporan keuangan yang telah diaudit oleh auditor independen. Tujuan audit atas laporan keuangan oleh auditor independen adalah untuk menyatakan pendapat tentang kewajaran mengenai semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, perubahan ekuitas, dan arus kas sesuai dengan akuntansi yang berlaku umum di Indonesia (Faradila dan Yahya, 2016).

Keberadaan akuntan publik di sini harus independen karena untuk pemberian informasi yang tentu saja mempengaruhi *image* dari profesi itu sendiri. Auditor yang tidak memiliki objektivitas dan independensi, memungkinkan sebagai pemicu terjadinya *opinion shopping*. Seperti pada tahun 2001, kasus Enron Corporation, perusahaan energi asal Houston, Texas, Amerika Serikat yang bekerja sama dengan KAP Arthur Anderson (AA) dalam aksi manipulasi laporan keuangan. Enron dengan lihai menyembunyikan kerugian dan utang dalam pembuatan laporan keuangan dan penipuan lainnya yaitu penggelapan dana perusahaan oleh eksekutif Enron yang mencapai \$2,9 triliun. Manipulasi yang tersaji di laporan keuangan Enron dibiarkan oleh Akuntan Publik Arthur Anderson (AA) dalam auditnya. AA mendapat *fee* audit sampai dengan \$25 juta dari Enron, angka itu belum termasuk \$27 juta sebagai *fee* konsultan dan pekerjaan lainnya. AA tidak dapat mempertahankan independensi dan objektivitasnya sebagai auditor, hal ini disebabkan karena masa perikatan audit yang cukup lama.

Dengan adanya kasus tersebut, pada tahun 2002 pemerintah Amerika Serikat menetapkan peraturan mengenai rotasi wajib auditor yang dimuat di dalam *Sarbanes Oxley Act* (SOX). Aturan mengenai rotasi wajib auditor ini pun diikuti dan diterapkan oleh banyak negara. Pemerintah Indonesia juga mengeluarkan peraturan tentang jasa akuntan publik untuk mengatasi dan mencegah agar kasus seperti ini tidak terjadi lagi. Ketentuan mengenai pembatasan pemberian jasa audit atas informasi keuangan historis diatur dalam Peraturan Pemerintah. Peraturan Pemerintah mengenai rotasi KAP dan auditor dimulai dengan dikeluarkannya Keputusan Menteri Keuangan No. 359/kmk.06/2003 pasal 2 tentang “Jasa Akuntan Publik” yang menyatakan bahwa jasa audit umum atas laporan keuangan dari satu entitas dapat dilakukan oleh KAP paling lama untuk 5 (lima) tahun buku berturut-turut dan oleh seorang akuntan publik paling lama 3 (tiga) tahun buku berturut-turut. Peraturan tersebut kemudian diperbaharui dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 17/PMK.01/2008 tentang “Jasa Akuntan Publik”. Peraturan yang dilakukan diantaranya adalah pertama, pemberian jasa audit umum menjadi 6 (enam) tahun buku berturut-turut oleh KAP dan 3 (tiga) tahun buku berturut-turut oleh akuntan publik (auditor) kepada satu klien yang sama (pasal 3 ayat 1). Kedua, akuntan publik dan KAP boleh menerima kembali penugasan setelah 1 (satu) tahun buku tidak memberikan jasa audit umum atas laporan klien tersebut (pasal 3 ayat 2 dan 3). Kemudian pada tanggal 27 Maret 2017, terjadi pembaharuan tentang peraturan mengenai pergantian auditor yang dijelaskan di dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK). Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.03/2017

tentang “Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan”. Peraturan yang dilakukan yaitu bahwa seorang AP (Akuntan Publik) dibatasi hanya boleh melakukan jasa audit laporan keuangan suatu perusahaan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut (pasal 16 ayat 1), pembatasan jasa audit juga juga berlaku bagi akuntan publik yang merupakan pihak terasosiasi (pasal 16 ayat 2), kemudian akuntan publik boleh menerima kembali penugasan setelah 2 (dua) tahun buku tidak memberikan jasa audit umum atas laporan keuangan perusahaan tersebut (pasal 16 ayat 3).

Perusahaan klien yang memakai jasa akuntan publik dan auditor eksternal diwajibkan untuk melakukan rotasi audit atau dikenal dengan istilah *auditor switching*. *Auditor Switching* adalah sebuah aturan untuk rotasi auditor yang harus dipatuhi oleh perusahaan guna menghasilkan kualitas audit dan menegakkan independensi auditor (Zikra dan Syofyan, 2019). Pergantian auditor dapat terjadi secara *mandatory* (wajib) maupun secara *voluntary* (sukarela). Perusahaan yang mengganti auditor secara *mandatory* adalah hal yang wajar, karena telah diatur di dalam Undang-Undang sehingga perusahaan wajib mematuhi peraturan tersebut. Lain halnya dengan perusahaan yang melakukan pergantian auditor berdasarkan keinginan dari perusahaan sendiri, dan ini diluar dari peraturan yang ada yang bersifat *voluntary*.

Fenomena mengenai *auditor switching* secara *voluntary* di Indonesia dilakukan oleh PT Inovisi Infracom Tbk (INVS) yang mendapat sanksi penghentian sementara (suspensi) perdagangan saham oleh Bursa Efek Indonesia (BEI). Sanksi ini diberikan karena ditemukan banyak kesalahan di laporan kinerja

keuangan perusahaan kuartal III-2014. Perusahaan pun menunjuk KAP yang baru untuk melakukan audit terhadap laporan keuangan perusahaan tahun 2014, yaitu KAP Kreston International (Hendrawinata, Eddy Siddharta, Tanzil, dan Rekan). Sebelumnya, Inovisi memakai KAP Jamaludin, Ardi, Sukimto, dan Rekan pada audit laporan keuangan 2013. “Pergantian KAP dilakukan agar kualitas penyampaian laporan keuangan Perseroan dapat meningkat sesuai dengan ketentuan standar yang berlaku”, ujar Sekretaris Perusahaan Inovisi, Dwiwati Riandhini.

Selanjutnya, perusahaan lain yang melakukan *auditor switching* secara *voluntary* yaitu PT Sekawan Intipratama Tbk (SIAP). PT Sekawan Intipratama Tbk dalam kurun waktu 6 tahun melakukan pergantian KAP. Sejak tahun 2010-2013 PT Sekawan Intipratama Tbk menggunakan KAP Drs. Basrihardjosumanto, M.Si, Ak, CA & Rekan. Kemudian pada tahun 2014, PT Sekawan Intipratama Tbk berpindah ke KAP Hertanto, Sidik & Rekan. Dan pada tahun 2015, PT Sekawan Intipratama Tbk melakukan pergantian ke KAP Junaedi, Chairul & Subyakto. Hal ini dikarenakan pada 2 (dua) tahun terakhir PT Sekawan Intipratama Tbk selalu mengalami kerugian.

Pergantian auditor atau KAP yang dilakukan oleh perusahaan menjadi hal yang menarik untuk diketahui faktor yang menjadi penyebabnya terutama jika pergantian tersebut terjadi di luar ketentuan peraturan atau secara sukarela (*voluntary*). Karena banyak faktor yang melatarbelakangi keputusan perusahaan untuk melakukan pergantian auditor secara sukarela. Adapun faktor-faktor yang diduga menyebabkan terjadinya *auditor switching* secara sukarela (*voluntary*)

antara lain adalah *financial distress*, pertumbuhan perusahaan, ukuran KAP, *audit delay* dan pergantian manajemen.

*Financial distress* merupakan keadaan dimana perusahaan mengalami kesulitan keuangan sehingga dikhawatirkan akan mengalami kebangkrutan (Faradila dan Yahya, 2016). Dalam kondisi perusahaan yang berpotensi bangkrut, terdapat dorongan yang besar untuk memutus perikatan dengan KAP, seperti adanya masalah *fee* audit yaitu perusahaan sudah tidak mampu lagi membayar *fee* yang telah disepakati dengan auditor diawal perikatan audit (Zikra dan Syofyan, 2019). Penelitian sebelumnya mengenai pengaruh *financial distress* terhadap *auditor switching* telah dilakukan oleh Lius dan Liani (2018) yang menunjukkan hasil bahwa *financial distress* berpengaruh terhadap *auditor switching*. Namun penelitian tersebut bertolakbelakang dengan penelitian yang dilakukan oleh Aprilia dan Effendi (2019) yang menyatakan bahwa *financial distress* tidak berpengaruh terhadap *auditor switching*.

Pertumbuhan perusahaan merupakan ukuran seberapa baik perusahaan mempertahankan posisi ekonominya, baik dalam industrinya maupun dalam kegiatan ekonomi secara keseluruhan (Aprianti & Hartaty, 2016). Pergantian auditor dapat terjadi karena adanya pertumbuhan suatu perusahaan, ini dikarenakan ketika perusahaan mengalami pertumbuhan otomatis kegiatan operasional perusahaan akan semakin kompleks, sehingga pihak perusahaan membutuhkan auditor yang sesuai dengan kriteria perusahaan (Pratiwi & Kustina, 2018). Penelitian sebelumnya mengenai pengaruh pertumbuhan perusahaan terhadap *auditor switching* telah dilakukan oleh Hidayati (2018) yang

menunjukkan hasil bahwa pertumbuhan perusahaan berpengaruh terhadap *auditor switching*. Namun, penelitian tersebut bertolakbelakang dengan penelitian yang dilakukan oleh Maryani, Respati, & Safrida (2016) yang menyatakan bahwa pertumbuhan perusahaan tidak berpengaruh terhadap *auditor switching*.

Ukuran KAP dapat dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu KAP yang berafiliasi dengan *Big Four* dan yang tidak berafiliasi dengan *Big Four* (Hidayati dan Jatningsih, 2019). Investor cenderung lebih percaya pada laporan keuangan auditan yang dihasilkan oleh auditor yang bereputasi. *The Big Four* adalah auditor bereputasi dan mempunyai keahlian yang lebih baik daripada auditor selain *The Big Four* (Putra dan Suryanawa, 2016). Penelitian sebelumnya mengenai ukuran KAP terhadap *auditor switching* telah dilakukan oleh Aprianti dan Hartaty (2016) yang hasilnya menunjukkan bahwa ukuran KAP berpengaruh terhadap *auditor switching*. Namun, penelitian ini bertolakbelakang dengan penelitian yang dilakukan oleh Hamdani dan Hartati (2019) yang menyatakan bahwa ukuran KAP tidak berpengaruh terhadap *auditor switching*.

*Audit delay* adalah lamanya waktu penyelesaian audit yang dihitung dari tanggal penutupan tahun buku, hingga tanggal diselesaikannya laporan audit independen (Hidayati, 2018). Apabila dalam menyampaikan laporan keuangan terlambat, dapat menimbulkan kecurigaan bagi pemakai laporan keuangan dan perusahaan tidak ingin keterlambatan penyampaian laporan keuangan yang disebabkan *audit delay* terjadi lagi pada tahun-tahun berikutnya, sehingga kemungkinan perusahaan akan melakukan pergantian auditor (Rohmah, dkk, 2018). Penelitian sebelumnya mengenai pengaruh *audit delay* terhadap *auditor*

*switching* telah dilakukan oleh Fenadi (2019) yang hasilnya menunjukkan bahwa *audit delay* berpengaruh terhadap *auditor switching*. Namun, penelitian tersebut bertolakbelakang dengan penelitian yang dilakukan oleh Pratiwi & Muliarta (2019) yang menyatakan bahwa *audit delay* tidak berpengaruh terhadap *auditor switching*.

Pergantian manajemen adalah pergantian direksi perusahaan yang dapat disebabkan karena keputusan rapat umum pemegang saham atau direksi berhenti karena kemauan sendiri (Hidayati, 2018). Terjadinya pergantian manajemen pada sebuah perusahaan biasanya berdampak pada berbagai kebijakan yang menyangkut perusahaan, termasuk kebijakan mengenai pergantian auditor lama (Ruroh, 2016). Penelitian sebelumnya mengenai pengaruh pergantian manajemen terhadap *auditor switching* telah dilakukan oleh Aini dan Yahya (2019) yang hasilnya menunjukkan bahwa pergantian manajemen berpengaruh terhadap *auditor switching*. Namun, penelitian tersebut bertolakbelakang dengan penelitian yang dilakukan oleh Diana (2018) yang menyatakan bahwa pergantian manajemen tidak berpengaruh terhadap *auditor switching*.

Meskipun telah banyak penelitian yang dilakukan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi suatu perusahaan melakukan *auditor switching*, tetapi hasil dari penelitian-penelitian tersebut menunjukkan hasil yang berbeda-beda, sehingga sampai saat ini masih menarik untuk diteliti. Banyak faktor yang mempengaruhi perbedaan hasil dari penelitian tersebut, seperti perbedaan dari variabel independen maupun dependennya, sumber data, tipe industri yang diteliti dan periode pengamatan.



Berdasarkan latar belakang dan adanya ketidakkonsistenan dari penelitian-penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya, maka peneliti ingin kembali meneliti mengenai faktor-faktor yang diduga mempengaruhi pergantian auditor (*auditor switching*) secara sukarela (*voluntary*). Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Zikra dan Syofyan (2019) yang meneliti tentang pengaruh *financial distress*, pertumbuhan perusahaan klien, ukuran KAP, dan *audit delay* terhadap *auditor switching*. Namun, terdapat beberapa perbedaan penelitian ini dengan penelitian Zikra dan Syofyan. Pada penelitian ini menambahkan satu variabel bebas yaitu variabel pergantian manajemen. Periode penelitian Zikra dan Syofyan adalah tahun 2013-2017, sedangkan penelitian ini menggunakan periode penelitian tahun 2015-2018. Perusahaan yang diteliti pada penelitian Zikra dan Syofyan adalah perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, sedangkan penelitian ini dilakukan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Peneliti memilih perusahaan manufaktur karena jumlah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia lebih banyak dibandingkan dengan jumlah perusahaan pada sektor lain. Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dan mengambil judul **“Pengaruh *Financial Distress*, Pertumbuhan Perusahaan, Ukuran KAP, *Audit Delay* dan Pergantian Manajemen Terhadap *Auditor Switching* pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016 – 2018”**.

## 1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dapat diidentifikasi masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Apa yang menyebabkan perusahaan melakukan *auditor switching*?
2. Apakah yang menjadi dasar suatu perusahaan dalam memilih Kantor Akuntan Publik?
3. Apakah *financial distress* berpengaruh terhadap *auditor switching*?
4. Apakah pertumbuhan perusahaan berpengaruh terhadap *auditor switching*?
5. Apakah ukuran KAP berpengaruh terhadap *auditor switching*?
6. Apakah *audit delay* berpengaruh terhadap *auditor switching*?
7. Apakah pergantian manajemen berpengaruh terhadap *auditor switching*?

## 1.3 Batasan Masalah

Pembatasan masalah dalam penelitian ini ditetapkan agar penelitian terfokus pada pokok permasalahan penelitian ini beserta pembahasannya, sehingga diharapkan penelitian yang dilakukan tidak menyimpang dari tujuan yang telah ditetapkan. Batasan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Penelitian ini fokus pada beberapa faktor yang diduga mempengaruhi *auditor switching*, yaitu *financial distress*, pertumbuhan perusahaan, ukuran KAP, *audit delay* dan pergantian manajemen.

2. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder dari perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2015-2018.

#### 1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, identifikasi masalah, dan pembatasan masalah yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah *financial distress* berpengaruh terhadap *auditor switching* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015-2018?
2. Apakah pertumbuhan perusahaan berpengaruh terhadap *auditor switching* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015-2018?
3. Apakah ukuran KAP berpengaruh terhadap *auditor switching* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015-2018?
4. Apakah *audit delay* berpengaruh terhadap *auditor switching* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015-2018?
5. Apakah pergantian manajemen berpengaruh terhadap *auditor switching* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015-2018?

6. Apakah *financial distress*, pertumbuhan perusahaan, ukuran KAP, *audit delay* dan pergantian manajemen berpengaruh secara simultan terhadap *auditor switching* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015-2018?

### 1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang diuraikan diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh *financial distress* terhadap *auditor switching* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015-2018.
2. Untuk mengetahui pengaruh pertumbuhan perusahaan terhadap *auditor switching* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015-2018.
3. Untuk mengetahui pengaruh ukuran KAP terhadap *auditor switching* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015-2018.
4. Untuk mengetahui pengaruh *audit delay* terhadap *auditor switching* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015-2018.
5. Untuk mengetahui pengaruh pergantian manajemen terhadap *auditor switching* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015-2018.

6. Untuk mengetahui pengaruh *financial distress*, pertumbuhan perusahaan, ukuran KAP, *audit delay* dan pergantian manajemen secara simultan terhadap *auditor switching* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015-2018

## 1.6 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
  - a. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan peneliti, memperkuat penelitian terdahulu, dan dapat memberikan kontribusi pada pengembangan terhadap literatur maupun penelitian di bidang akuntansi.
  - b. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi untuk menambah informasi dan tambahan ilmu pengetahuan bagi seluruh pihak, khususnya di Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Medan.

### 2. Manfaat Praktis

#### a. Manfaat Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat memperluas pengetahuan peneliti tentang faktor-faktor yang berhubungan dengan *auditor switching* pada sebuah perusahaan. Selain itu, diharapkan penelitian ini dapat meningkatkan keterampilan berpikir peneliti dalam hal penyelesaian

masalah, dan dapat mengimplementasikan ilmu yang telah diperoleh selama masa perkuliahan.

b. Manfaat Bagi Kantor Akuntan Publik

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi terkait praktik pergantian auditor (*auditor switching*) yang dilakukan oleh perusahaan.

c. Manfaat Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tambahan bagi pembaca. Penelitian ini juga akan memberikan manfaat bagi masyarakat sebagai dokumentasi ilmiah untuk perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.